



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 8/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/II/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan . . .



- Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan: Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Lakasana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim . . .

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan  
11. Tim Penguatan Kuallitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

  
YOSEF HARDI HIMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 8/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/II/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Thomas Dohu, S.Hut., M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Jeffry A. Galla, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Fransiskus V. Diaz, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Drs. Ubaldus Gogi	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Simon Arfaksad Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	Brigitha de Rosari	Pelaksana di Subbag Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Cornelia W. Jita Pati	Pelaksana di Subbag Keuangan	Anggota	
4.	Linda Benyamin	Pelaksana di Subbag Umum dan Logistik	Anggota	

5.	Agustina J. Touselak	Pelaksana di Subbag Program dan Data	Anggota	
6.	Yoseph Dopo	Pelaksana di Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
7.	Emerensiana Purnawati	Pelaksana di Subbag Hukum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
2.	Banla Y.P. Kinanggi	Plh. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Provinsi NTT
3.	Angeli Lake	Pelaksana di Subbag Hukum	Anggota	- Dst
4.	Maria E. Silla	Pelaksana di Subbag SDM	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Benedikta G.K. Atie	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Ari Praptiningsih	Pelaksana di Subbag Organisasi dan SDM	Anggota	- Dst
3.	Habel J. Manafe	Pelaksana di Subbag Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sri Mulyawati	Pelaksana di Subbag Hukum	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Ayub Sallu	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst



2.	Bathseba S. Dapatalu	Pelaksana di Subbag Program dan Data	Anggota	
3.	Carolus F. Dengi	Pelaksana di Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Agatha M.S. Woda	Pelaksana di Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Andrew S. N. Kette	Kepala Subbagian Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst</li> </ul>
2.	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Siti Zaenab	Pelaksana di Subbag Program dan Data	Anggota	
4.	Kain Jella	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Pedro De Sa	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan SDM	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Peiter G. Nappoe	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana di Subbag Program dan Data	Anggota	
3.	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana di Subbag Program dan Data	Anggota	
4.	Zenco F. Suki	Pelaksana di Subbag Hukum	Anggota	

5.	Steven Solukh	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Siti Salma	Kepala Subbagian Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT</li> <li>- Dst</li> </ul>
2.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana di Subbag Keuangan	Anggota	
3.	Novendah Tehusalawanny	Pelaksana di Subbag Keuangan	Anggota	
4.	Tati Haryati B. Husein	Pelaksana di Subbag Program dan Data	Anggota	
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Agustinus Ola Paon	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik</li> <li>- Dst</li> </ul>
2.	Lusia A.D.P. Hekopung	Pelaksana di Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Philip G. Adjid	Pelaksana di Subbag Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana di Subbag Keuangan	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Drs. Ubaldus Gogi	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Ayub Sallu, SH	Kabag Program, Dara, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaraj setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan</li> </ul>
3.	Peiter G. Nappoe, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Banla Y.P. Kinanggi	Plh. Kasubbag Hukum	Anggota	



5.	Siti Salma, SE	Kasubbag Keuangan	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	----------------	----------------------	---------	--

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

  
YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/53/Prov/II/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA AKSI KEGIATAN  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.		✓										
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2 Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.		✓										
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.				✓								
	2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.							✓					✓	















NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Oktr	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		✓											
		2 Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu		✓											
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat			✓										
7	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja		✓											
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP		✓											
			2 Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. menetapkan lingkungan pengendalian;	2. Terlaksananya kegiatan SPIP. 3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penvampaan.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								✓		✓			✓				



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		kualitas pelayanan	2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2 Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	3 Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk											✓	✓	✓
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	4 Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan												✓	

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kantor Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



YOSEP HARDI HIMAN